

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah desa di Indonesia memiliki peran penting dalam pengelolaan kepentingan masyarakat di tingkat desa. Sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat paling bawah dalam hierarki pemerintahan di Indonesia, pemerintah desa dikatakan sebagai ujung tombak negara. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (2), pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa memiliki tugas penting dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, termasuk dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, serta penyelenggaraan keamanan, dan ketertiban di desa. Sebagai lembaga negara terkecil, desa juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan melaporkan laporan keuangan desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Laporan keuangan merupakan media untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan pemerintah desa kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan, laporan keuangan adalah laporan yang terdiri dari transaksi dan status keuangan yang dilaksanakan oleh sebuah entitas saat periode pelaporan. Laporan keuangan dipakai dalam menentukan asal anggaran yang digunakan guna menjalankan fungsi pemerintahan, menilai situasi ekonomi, menilai efektivitas serta efisiensi pelaporan

sebuah entitas, dan untuk menetapkan kepatuhan atas hukum dan peraturan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan pengelolaan keuangan desa adalah suatu bukti pertanggungjawaban performa kerja kepada masyarakat. Adanya laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam merumuskan kebijakan masa depan suatu pemerintah (Pujanira & Taman, 2017). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa untuk dikategorikan sebagai laporan keuangan yang baik, informasi yang terkandung di dalamnya haruslah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Terdapat kasus yang menunjukkan bahwa, kualitas laporan keuangan desa dinilai rendah karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Seperti yang terjadi pada kasus penyelewengan dana kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada salah satu desa di Kabupaten Magelang. Hal ini merupakan bukti dari tidak tercerminnya karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu penyajian jujur. Terdakwa dari kasus tersebut adalah seorang mantan kepala desa Mangunsari. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan dan memperoleh hasil kerugian yang dialami negara sebesar Rp 314.080.000. Peristiwa ini bermula saat UPK Lestari melakukan kegiatan rotasi sektor usaha di bawah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). UPK Lestari mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdakwa kepala desa, menyarankan dan menginstruksikan warga desa Mangunsari untuk mengajukan dana pinjaman sementara, yang kemudian

disuruh mengambil pembayaran cicilan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Laporan keuangan menjadi media yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. Faktor pertama adalah kompetensi sumber daya manusia. Dalam upaya mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni dalam melakukan pengelolaan laporan keuangan dan menjalankan siklus akuntansi. Kompetensi sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 definisi kompetensi adalah sebagai berikut:

“kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang mempengaruhi secara langsung dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.”

Kompetensi merupakan faktor kunci untuk mencapai kinerja puncak dan dapat menciptakan kesuksesan sebuah entitas saat menghadapi sebuah kemajuan. Dalam mengelola keuangan lebih baik pihak pemerintah desa mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten, pendidikan ilmu akuntansi, selalu menjalani pelatihan, serta berpengalaman di bidang keuangan. Adapun menurut Mangkunegara (2012), kompetensi sumber daya manusia merupakan kompetensi yang berkaitan dengan wawasan, kemampuan, kecakapan, dan karakteristik kepribadian yang memberi dampak langsung terhadap kualitas pekerjaan. Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah suatu aspek yang

menunjang kualitas laporan keuangan desa. Ketika kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa rendah maka mereka tidak akan mampu memenuhi hasil laporan keuangan desa yang baik, akibatnya laporan keuangan desa akan dinilai buruk.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah transparansi. Transparansi merupakan hal yang sangat berpengaruh penting dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan terlebih laporan keuangan desa. Berdasarkan Mardiasmo (2009), transparansi adalah keterbukaan pemerintah saat membentuk kebijakan fiskal daerah agar diketahui dan diawasi oleh DPRD serta masyarakat. Dengan adanya transparansi laporan keuangan setiap desa diharapkan keadilan mampu dipertahankan dan dijunjung tinggi pengungkapan yang benar, sehingga kualitas keuangan desa menjadi baik dan diterima oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah sistem pengendalian internal. Definisi sistem pengendalian internal menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dalam Winarno (2006) adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal adalah rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.”

Penyajian informasi dalam laporan keuangan desa dapat diyakini kebenarannya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas apabila entitas dapat menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik.

Penggunaan ketiga variabel dalam penelitian ini berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Rifandi (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasliani & Yusuf, 2021) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa pada perangkat desa di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Erawati & Hamanay, 2022) menyatakan hasil yang sama yaitu, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa pada Pemerintah Desa se Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Ketiga penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumadewi, 2020) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Desa se Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2021) yang menunjukkan hasil sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa pada Pemerintah Dusun dalam wilayah Kecamatan Pelepat Ilir.

Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali dengan menggabungkan variabel independen dari

penelitian terdahulu, yaitu kompetensi sumber daya manusia, transparansi, dan sistem pengendalian internal dengan subjek yang berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu perangkat desa di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Dengan demikian, peneliti memutuskan mengangkat judul penelitian **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TRANSPARANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN WINDUSARI, KABUPATEN MAGELANG.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji kembali pengaruh variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan

Windusari, Kabupaten Magelang. Tidak konsistennya penelitian terdahulu membuat pengujian ini dilakukan kembali. Namun, penelitian ini dilaksanakan pada subjek yang berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu pada perangkat desa di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa agar tidak terjadi kembali kasus penyalahgunaan dana atas terungkapnya kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh Kepala Desa Mangunsari.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji kualitas laporan keuangan desa. Hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai bukti empiris yang menunjukkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi perangkat desa di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kualitas keuangan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, masukan, dan informasi tambahan yang berguna bagi perangkat desa di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

1.5. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan penelitian dan memberikan gambaran pembahasan secara keseluruhan.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian dari pendahuluan penelitian yang berisikan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan isi dari kajian teori yang digunakan peneliti untuk memberikan pengertian dari yang diteliti, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan isi dari metode penelitian yang akan digunakan penulis seperti objek dan subjek, lokasi dan waktu penelitian, data penelitian, model penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan isi dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai bentuk nyata data yang telah diolah menjadi informasi yang telah disesuaikan dengan landasan yang dipakai dan hasil yang ditemui di lapangan.

BAB V PENUTUP

Merupakan isi terakhir berupa kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran dari penelitian yang dilakukan.

